

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan suci yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah suatu hubungan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga sangat tabu kalau di laksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *Ar-r ūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Walaupun pernikahan itu dianjurkan namun terdapat juga larangan dalam perkawinan yang termaktub :

*Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :*

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.*
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.*
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

*Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang melarang perkawinan beda agama. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

---

<sup>1</sup> Tim Disbintalad, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 796.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

Sedangkan dalam peraturan undang-undang mengatur mengenai murtad hanya spesifik pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 mengenai keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap :<sup>3</sup>

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Praktek pernikahan berdasarkan hukum Islam yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka hubungan hukum tersebut telah berkekuatan hukum dan legal secara hukum perdata, karena tingkat keIslaman seseorang tidak diatur dalam pernikahan. Sebagaimana ketentuan mengenai dasar perkawinan pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>3</sup> Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang erat antara suami dan istri, namun acap kali dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga berupa ketidak rukunan, perselingkuhan dan murtadnya salah satu pihak yang sampai kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga menghendaki agar perkawinan diputus melalui perceraian yang merupakan jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka sedangkan syara' maupun perundang-undangan mengizinkan adanya perceraian dan menetapkan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang perceraian. Berkaitan dengan perceraian maka putusnya perkawinan termaktub pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

*Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian pada pasal 39 ayat (1) dan (2). Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan meliputi :*

*(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

*(2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan perceraian.*

*Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. *Suami menlanggar taklik talak.*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*

Berdasarkan ketentuan pada pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.<sup>4</sup> Namun jika pasal tersebut diteliti, ketika salah satu dari suami istri atau keduanya murtad dan tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka, maka tidak ada alasan untuk bercerai, karena ada kalimat “yang menyebabkan terjadinya ketiak rukunan dalam rumah tangga” tersebut, menunjukkan bahawa “murtad”, tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian. Alasan dalam putusan cerai talak yang diajukan oleh suami tidak karena berdasarkan alasan murtad karena kedua belah pihak telah sama-sama murtad, melaikan alasan perceraian adalah bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan

---

<sup>4</sup> Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam).

dan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi.

Sedangkan reformasi hukum di bidang lembaga hukum menegakkan pada penerapan system peradilan satu atap di Indonesia yg melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar yakni dalam pasal 24 ayat (2).<sup>5</sup> di dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:<sup>6</sup>

1. *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.*

*Kompetensi absolut masing-masing badan peradilan di empat lingkungan Peradilan diatur dalam pasal 25 ayat (2-5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa<sup>7</sup>:*

2. *Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. *Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. *Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Pasal 24 ayat (2) berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia"*, (Jakarta : IKAHI, 2008), 3

<sup>7</sup> Pasal 25 ayat (2), jo. Ayat (3) s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif, menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.<sup>8</sup>

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf shodaqoh, zakat infaq dan ekonomi syari’ah”.<sup>9</sup>

Hal ini sebagaimana diatur juga dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>10</sup>

*Adapun yang dimaksud perkara tertentu dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

---

<sup>8</sup> Sulaikan Lubis, *ct al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), 77.

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), 7.

<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- a. *Perkawinan.*
- b. *Kewarisan.*
- c. *Wasiat.*
- d. *Hibah.*
- e. *Wakaf.*
- f. *Zakat.*
- g. *Infaq.*
- h. *Shadaqah dan*
- i. *Ekonomi syari'ah.*<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan adalah “Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”<sup>12</sup> Artinya ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan landasan bagi kompetensi di Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

Titik sandung dari kewenangan absolut badan pengadilan di lingkungan pengadilan tersebut di atas menimbulkan ketidak fahaman para pencari keadilan yang beragama islam mengenai sengketa kompetensi, seperti halnya dalam putusan bahwa termohon mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan pengugat tidak termasuk kompetensi absolut badan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya, karena sesuai penuturan pemohon bahwa pemohon dan termohon telah pindah agama Kristen, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena termohon dan

---

<sup>11</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Sajipto Raharjo, dalam Amrullah Ahmad, *et al, Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 47.



kuasa hukumnya berangapan bahwa mengenai kriteria perkara dalam Pengadilan Agama yaitu ditekankan pada subyek perkara yang beragama Islam dan pada kasus tersebut kedua belah pihak sama-sama murtad (keluar dari Agama Islam).<sup>14</sup>

Secara yuridis aturan yang secara tegas melarang pada seorang muslim baik pria atau wanita untuk menikah dengan pasangan non muslim, namun sebelum terjadinya perceraian suami istri murtad yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya. Pasangan suami istri yang murtad tersebut telah melakukan penyelundupan hukum, yang mana sebelum menikah si suami tersebut beragama Kristen dan si istri beragama Islam dan secara hukum Islam tidak boleh terjadi perkawinan beda agama baik pria maupun wanita sesuai dengan ketentuan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu suami yang murtad tersebut merubah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari beragama Kristen menjadi beragama Islam, jadi dia menjadi muallaf bukan karena panggilan jiwa untuk masuk Agama Islam, melainkan hanya sebagai formalitas untuk melegalkan hubungan perkawinan mereka secara hukum Islam.

- a. Ada beberapa permasalahan dalam perkara ini. Pertama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kedua, tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Pustaka Kartini, cet. 1, 1990), 180.

ada, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>15</sup>
- b. Tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena dalam penyelesaian perkara ini dampaknya pada keputusan dan pertimbangan hakim karena obyek yang berperkara sudah tidak beragama muslim lagi dan mereka melakukan penyelundupan hukum untuk melegalkan pernikahan mereka secara perdata berdasarkan hukum Islam. Akibatnya :
- 1) Gugatan yang diajukan semestinya adalah pembatalan perkawinan karena pernikahan rusak (*fasakh*) akibat kedua belah pihak yang murtad, namun pada prakteknya gugatan yang diajukan pemohon adalah cerai talak, dan jika cerai talak tentu harus ada ikrar talak yangucapkan suami di depan pengadilan. Namun karena perceraian murtad maka perceraian hanya berdasarkan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan talak *ba'in sugrho* pemohon terhadap termohon.

---

<sup>15</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Dalam putusanya Majelis Hakim memberikan hak pada istri yang sudah dijatuhi talak *ba'in sugrho* berupa nafkah *iddāh* dan *mut'ah*, sedangkan dalam pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan :
- a) Memberikan *mutah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali.
  - b) Bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
  - c) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
  - d) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separu apabila *qobla al dukhul*, memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Untuk mengetahui lebih lanjut masalah di atas penulis tergugah untuk mengadakan penelitian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerima dan memutuskan perceraian suami istri murtad dalam putusan No. 226 9/Pdt.G/2012/PA.Sby dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad* (studi putusan No. 2269/Pdt.G/2012 /PA.Sby)”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian dan tujuan perkawinan.
2. Macam-macam putusnya perkawinan.
3. Alasan-alasan perceraian.
4. Masalah murtad dan akibat hukumnya.
5. Deskripsi perkara No : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.
6. Pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang putusan perceraian suami istri murtad.
7. Pertimbangan hakim dalam menerima dan memutuskan perkara suami istri murtad.
8. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak (studi putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby).

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih fokus. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak.

2. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad Pada perkara cerai talak.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas muncul beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak?
2. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak?

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutuskan Perceraian Suami istri Murtad pada perkara cerai talak (Studi Kasus Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby) belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Terdapat judul skripsi tentang kewenangan Pengadilan Agama yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya mempunyai sudut pandang penelitian yang berbeda dengan objek kajian yang akan penulis kaji pada skripsi ini. Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya sebagai berikut :

1. Skripsi saudara Abd. Muni tahun 2012 yang berjudul “*Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Mengenai Sengketa Hak Milik Antara Muslim Dan Non Muslim*” skripsi ini membahas tentang analisis yuridis pasal 50 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pembahasan dari skripsi ini mengenai sengketa hak milik yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa hak milik yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum yang berkaitan dengan muslim dan non muslim, penulis tersebut fokus pada kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang saling mempunyai kewenangan dalam sengketa hak milik dan terjadi tarik antar lembaga peradilan yang sama-sama mempunyai kompetensi.<sup>16</sup>
2. Skripsi saudara Badriyatul Qomariyah Tahun 2012 yang berjudul “*Cerai Talak Yang Diajukan Oleh Suami Murtad (analisi putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby)*” skripsi ini membahas perkara yang diajukan oleh suami yang murtad dengan menekankan pada proses perceraian dan ikrar talak yang mana pada dasarnya suami tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di

---

<sup>16</sup> Abd. Muni, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Mengenai Sengketa Hak Milik Antara Muslim dan Non Muslim*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

Pengadilan Agama Surabaya. Padahal suami tersebut sudah murtad semestinya tidak perlu adanya ikrar talak dan hanya putusan mengenai talak *ba'in sugro* karena pengugat murtad dan tergugat masih beragama Islam.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutuskan Perceraian Suami istri Murtad pada Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby)”. Skripsi ini menganalisis secara yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam menerima dan memutuskan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon / pengugat yang sudah murtad (keluar dari Agama Islam).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak.

---

<sup>17</sup> Badriyatul Qomariyah, *Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012.

3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan peradilan agama serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal kewenangan peradilan agama dalam perceraian suami istri murtad.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya khusus di Pengadilan Agama Surabaya, serta sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya dalam hal kewenangan Peradilan Agama dalam perceraian suami istri murtad.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah pokok yang tercantum



didalamnya, maka penulis perlu dijelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok tersebut yaitu:

**Analisi Yuridis** : Yuridis sendiri berasal dari kata juris yang berarti yang berkaitan dengan hukum. jadi analisis yuridis yang dimaksud adalah penelitian menganalisis masalah dengan ketentuan hukum, dengan menganalisa secara undang- undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

**Perceraian Suami Istri Murtad** : Pisah, putus hubungan sebagai suami istri yang sama-sama murtad, dan mengenai perceraian diatur di dalam pasal 39 dan 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan murtad keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan atau itikad, kepercayaan dan keyakinan hati.

Dengan demikian, definisi operasional dari penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutuskan Perceraian Suami istri Murtad pada perkara cerai talak

dengan alasan murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby)”. adalah menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara untuk memelihara hukum materiil terhadap suatu produk Pengadilan Agama yang terdaftar dengan No. 269/Pdt.G/2012/PA.Sby terhadap penyelesaian perkara perceraian suami istri murtad.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang kewenangan Pengadilan Agama
- b. Data tentang putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyelesaikan perkara mengenai perceraian suami istri murtad.
- c. Data tentang dasar pertimbangan putusan hakim pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perceraian suami istri murtad.

### 2. Sumber data

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian<sup>18</sup>, yaitu: Dokumen putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby, dan informasi yang berasal dari wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data dari bahan bacaan.<sup>19</sup> penunjang sumber data primer berupa informasi yang berkenaan dengan pokok

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press: 2010), 12.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143.

pembahasan. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen berupa kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*.
2. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
3. Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*.
4. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata “Pengadilan Agama Dan Mahakamah Syar’iyah Di Indonesia”*.
5. Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara Perdata Indonesia*.
6. Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
7. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
8. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*.
9. S. Nasution, *Metode Research*,
10. Sajipto Raharjo, dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional*.
11. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
12. Sudarsono, *Kamus Hukum*.
13. Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.

14. Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*.
  15. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
  16. Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  17. Undang-undang RI No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  18. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  19. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 (Kompilasi hukum Islam).
- c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.
2. Wawancara/ *interview*, yaitu Tanya jawab langsung kepada hakim dan panitera di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.

### 3. Teknik Analisis data

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yang dimaksud dengan teknik ini yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang

berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri murtad serta hukum acaranya. Kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset di Pengadilan Agama Surabaya mengenai perkara tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara perceraian suami-istri murtad, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca dan memenuhi persyaratan penulisan ilmiah yang sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tentang perceraian suami istri murtad, perceraian, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian dan murtad, pengertian murtad, sebab-

sebab orang menjadi murtad, status perkawinan orang murtad, putusnya perkawinan karena murtad.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Surabaya, gambaran umum dan sejarah singkat Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan Pengadilan Agama, wilayah yuridiksi, Deskripsi Putusan Perceraian Suami Istri Murtad di Pengadilan Agama Surabaya Pada Perkara Cerai Talak Nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Pada Perkara Cerai Talak Nomor 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Bab keempat, merupakan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby, Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menerima dan Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikesimpulan dan saran.